

PERDA KOTA BANJARMASIN 13/2003, LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN
RAMADHAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN (PERDA KOTA BANJARMASIN)
NOMOR 13 TAHUN 2003 (13/2003)
TENTANG
LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan pelaksanaannya harus dihormati oleh setiap muslim maupun yang bukan muslim;
 - b. bahwa untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung pelaksanaan ibadah puasa di Kota Banjarmasin yang penduduknya mayoritas muslim, dipandang perlu untuk mengatur kegiatan tempat hiburan, restoran warung, rombongan dan yang sejenis serta makan, minum dan/atau merokok di tempat umum pada bulan Ramadhan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a. dan b. konsiderans diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

2000 tentang, Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2000 Nomor 2)

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1).

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, ialah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- b. Daerah, ialah Kota Banjarmasin;
- c. Kepala Daerah, ialah Walikota Banjarmasin;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD ialah Badan Legislatif Daerah Kota Banjarmasin;
- e. Dinas, ialah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;

- f. Kegiatan tempat hiburan, ialah semua kegiatan hiburan baik dalam bentuk pertunjukan maupun bukan pertunjukan untuk dinikmati oleh umum dengan atau tanpa peralatan musik, yang diselenggarakan dalam maupun di luar ruangan dengan maksud untuk bersenang-senang;
- g. Membuka restoran, warung, rombongan dan sejenisnya, ialah kegiatan jual beli makanan dan/atau minuman yang disediakan untuk disantap secara langsung di tempat tersebut;
- h. Makanan, ialah segala apa yang dapat dimakan atau segala bahan yang dapat dimakan oleh manusia atau dimasukkan kedalam tubuh manusia melalui mulut yang dapat mengatur semua proses di tubuh;
- i. Minuman, ialah semua yang dapat diminum baik berupa cairan ataupun berupa benda cair lainnya;
- j. Pasar wadai atau yang sejenisnya, ialah tempat kegiatan jual-beli makan dan minuman untuk menyediakan orang yang akan berbuka puasa;
- k. Tempat umum, ialah tempat, dimana. orang sering berkumpul atau bertemu dan saling berkomunikasi, yang disediakan untuk umum.

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

- (1) Dilarang membuka kegiatan tempat hiburan; restoran, warung, rombongan dan sejenisnya pada bulan Ramadhan;
- (2) Larangan membuka tempat hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama bulan Ramadhan;
- (3) Dilarang makan minum dan/atau merokok di restoran, warung, rombongan dan yang sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan di tempat-tempat umum dari masa imsyak sampai dengan waktu berbuka puasa.

Pasal 3

Tidak termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini yaitu:

- (1) Setiap orang yang membuka restoran, warung, rombongan dan sejenisnya dengan maksud untuk menyediakan bagi orang yang berbuka puasa mulai pukul 17.00 Wita;

- (2) Setiap orang yang berjualan makanan dan minuman di lokasi pasar wadai atau yang sejenisnya yang membuka dagangannya mulai pukul 15.00 Wita;
- (3) Setiap hotel atau restoran yang termasuk kategori dan/atau status sebagai hotel dan restoran yang melayani tamu asing (internasional), setelah mendapat dispensasi khusus dari Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan DPRD.
- (4) Pengecualian ayat (3) pasal ini tidak berlaku untuk kegiatan tempat hiburan;

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan terhadap orang yang membuka tempat hiburan, restoran, warung, rombongan dan yang sejenisnya serta terhadap orang yang makan, minum dan/atau merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini secara fungsional dilakukan oleh Dinas dan aparat berwenang yang terdiri dari Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri serta instansi terkait lainnya yang dipandang perlu.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (limajuta rupiah);
- (2) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda serendah-rendahnya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2)

pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan daerah ini, selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.;

h. Memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukantindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomot 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Segala Peraturan terdahulu tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Disahkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juli 2003

WALIKOTA BANJARMASIN
Cap TTD
H. SOFYAN ARPAN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Juli 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN
TTD.
H.D. MASDJAYA SH. MH.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2003 NOMOR 19

